



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : W29.U4 / 642 / KP.10.10/6/2022

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/552/KP.10.10/6/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Pengadilan Tangerang;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang, dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur pemberian Kompensasi atas keterlambatan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/552/KP.10.10/6/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
- KEDUA : Keseluruhan Proses pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang wajib memperhatikan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
- KETIGA : Pemberian kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pengguna layanan Pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
- KEEMPAT : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya SOP Pelayanan pada masing-masing bidang, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka Pengguna layanan berhak atas kompensasi berupa :
- a. Keterlambatan 0 – 60 menit : diberikan minuman;
 - b. Keterlambatan 60-120 menit : diberikan makanan ringan;
 - c. Keterlambatan 120 menit keatas : diberikan souvenir
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 10 Juni 2022

